

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari sampel gaji pegawai tetap PT S tahun 2013 yang berjumlah 40 orang, jumlah PPh Pasal 21 yang dihitung berdasarkan PTKP menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebesar Rp 44.723.930,00.
2. Dari sampel gaji pegawai tetap PT S tahun 2013 yang berjumlah 40 orang, jumlah PPh Pasal 21 yang dihitung berdasarkan PTKP menurut PMK No.162/PMK.011/2012 adalah sebesar Rp 27.109.580,00
3. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap besarnya PPh Pasal 21 yang dihitung menggunakan PTKP menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan besarnya PPh Pasal 21 yang dihitung menggunakan PTKP menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi PT S

Penulis memberikan saran kepada PT S untuk terus mengikuti perubahan yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak salah dalam memotong besarnya PPh 21 pegawai tetap.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya, untuk mencari sampel penelitian dengan penghasilan yang besar sehingga dalam perhitungan pajaknya dapat menggunakan tarif pajak 15%, 25%, dan 30%.